



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 60 (4), dan Pasal 66 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Panitia adalah panitia pengisian keanggotaan BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Hari adalah hari kerja.



BAB II PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengisian anggota BPD, Kepala Desa membentuk Panitia.
- (2) Kepala Desa mengundang lembaga Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dalam rangka musyawarah pembentukan panitia di tingkat Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang disesuaikan dengan jumlah wilayah pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wakil dari wilayah pemilihan dan dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dengan ketentuan paling banyak 8 (delapan) orang.

Pasal 3

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tugas Panitia adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
 - b. menentukan jumlah anggota BPD;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - d. menyusun jadwal tahapan kegiatan;
 - e. melakukan penjurangan bakal calon mulai dari tingkat Dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga;
 - f. meneliti persyaratan administrasi bakal Calon;
 - g. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan;
 - h. melaksanakan musyawarah perwakilan;
 - i. membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan yang diketahui Kepala Desa; dan
 - j. melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari, untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia memiliki stempel dan kop surat.



BAB III PERATURAN TATA TERTIB BPD

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib sebagai pedoman penyelenggaraan BPD.
- (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (3) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu Musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah BPD;
 - e. tata cara Musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara Musyawarah BPD.
- (4) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Keanggotaan dan Kelembagaan BPD

Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPD berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh ketua bidang.
- (6) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (7) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.



- (8) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (9) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (10) Hasil rapat pemilihan pimpinan, ketua bidang dan anggota BPD dituangkan dalam berita acara musyawarah BPD.
- (11) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas administrasi BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD yang bertanggungjawab kepada Ketua BPD melalui sekretaris BPD.
- (2) Status staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat BPD dan ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.
- (3) Pembiayaan staf administrasi BPD bersumber dari APB Desa pada kegiatan BPD.

Bagian Ketiga Ketentuan Musyawarah BPD

Pasal 7

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Apabila anggota BPD yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, musyawarah BPD ditunda paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (4) Apabila terjadi penundaan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah BPD mengumumkan kepada peserta musyawarah.

Bagian Keempat Waktu Musyawarah BPD

Pasal 8

- (1) BPD mengatur waktu musyawarah BPD yang meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.



- (2) Pelaksanaan jam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada siang hari atau malam hari.
- (3) Tempat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di kantor BPD atau ditempat lain yang ditentukan oleh pimpinan BPD.
- (4) Jenis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. musyawarah pimpinan BPD;
 - b. musyawarah Desa;
 - c. musyawarah penyusunan peraturan Desa;
 - d. musyawarah khusus;
 - e. musyawarah kerja;
 - f. musyawarah dengar pendapat; dan/atau
 - g. musyawarah lainnya.

Bagian Kelima Pimpinan Musyawarah BPD

Pasal 9

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh ketua BPD apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap.
- (2) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, musyawarah BPD dipimpin oleh wakil ketua BPD.
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan hadir, musyawarah BPD dipimpin oleh sekretaris BPD dengan ketentuan jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang atau lebih.
- (4) Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

Bagian Keenam Pengambilan Keputusan BPD

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.



Bagian Ketujuh
Tata Cara Musyawarah BPD

Paragraf 1
Musyawarah Rancangan Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau kepala Desa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Desa;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - d. aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan APB Desa.

Pasal 14

- (1) Rancangan peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa diajukan dengan surat Kepala Desa kepada pimpinan BPD.
- (2) Rancangan peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang :
 - a. RPJM Desa;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. APB Desa; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.



- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 16

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD atau Kepala Desa dibahas oleh BPD dan Kepala Desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi :
 - a. pembahasan rancangan Peraturan Desa tahap pertama meliputi kegiatan:
 - 1) dalam hal rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) penjelasan Kepala Desa dalam musyawarah BPD mengenai rancangan Peraturan Desa;
 - b) pendapat BPD terhadap rancangan Peraturan Desa; dan
 - c) jawaban Kepala Desa terhadap pendapat BPD.
 - 2) dalam hal rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan pimpinan BPD dalam musyawarah BPD mengenai rancangan Peraturan Desa;
 - 2) pendapat Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa; dan
 - 3) jawaban pimpinan BPD terhadap pendapat Kepala Desa.
 - 3) pembahasan dalam musyawarah BPD dilakukan bersama dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - b. pembahasan rancangan Peraturan Desa tahap kedua meliputi kegiatan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan BPD yang berisi proses pembahasan dan hasil pembahasan; dan
 - 2) kesepakatan bersama antara BPD dengan Kepala Desa.



Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPD, dilakukan dengan keputusan BPD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Penarikan kembali rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala Desa, disampaikan dengan surat kepala Desa disertai alasan penarikan.
- (5) Rancangan peraturan Desa yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan lagi pada masa musyawarah BPD yang sama.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Paragraf 2

Musyawarah Rencana dan Program Pemerintah Desa

Pasal 20

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana dan Program Pemerintah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan



- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Paragraf 3

Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 23

- (1) BPD sesuai dengan tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa.
- (2) Pengawasan terhadap kinerja kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaratan di Desa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat meminta keterangan kepada kepala Desa.



- (4) Kepala Desa dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD.
- (5) Apabila kepala Desa tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menugaskan perangkat Desa terkait untuk mewakilinya.

Paragraf 4

Penampungan atau Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 24

- (1) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD.
- (4) Pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota BPD.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.

Pasal 25

- (1) BPD menyebarluaskan informasi tentang hasil pengkajian keadaan desa kepada masyarakat Desa.
- (2) Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam penyusunan RPJM Desa dengan menyalurkan aspirasi kepada BPD.
- (3) Dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk perencanaan Desa.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD harus mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa.

Paragraf 5

Menyatakan Pendapat

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota BPD dalam musyawarah yang diadakan oleh BPD.
- (2) Apabila kepala Desa tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menugaskan aparatur Desa terkait untuk mewakilinya.



- (3) Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Kepala Desa.
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh BPD kepada Kepala Desa.
- (6) Pernyataan pendapat BPD atas penjelasan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala Desa dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
- (7) Pernyataan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

Bagian Kedelapan Rencana Kerja dan Laporan Kinerja

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPD menyusun rencana kerja.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja tahunan BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. rencana kegiatan ;dan
 - c. anggaran.

Pasal 28

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan rencana kerja.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 29

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kesembilan
Berita Acara Musyawarah BPD

Pasal 30

Penyusunan berita acara Musyawarah BPD meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

Bagian Kesepuluh
Daftar Hadir Anggota BPD

Pasal 31

- (1) Setiap anggota BPD wajib menghadiri Musyawarah BPD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota BPD yang menghadiri Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir.
- (3) Para undangan yang menghadiri Musyawarah BPD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota BPD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

BAB IV
BIAYA OPERASIONAL DAN TUNJANGAN BPD

Pasal 32

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional dan tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan anggota BPD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (5) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tunjangan kedudukan yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (6) Pembagian penggunaan biaya operasional dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) untuk biaya operasional dan 80% (delapan puluh persen) untuk tunjangan.



Pasal 33

Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua per bulan;
- c. Sekretaris dan Ketua Bidang paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua per bulan; dan
- d. Anggota paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan kedudukan Ketua per bulan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan anggota BPD selain memperoleh tunjangan kedudukan juga dapat memperoleh tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (5) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling besar 5 % (lima persen) dari Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.



BAB V
PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2019

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH

Penata Tk.I

NIP. 19800417 200604 2 015